

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki banyak peraturan yang mengikat dan mengatur masyarakatnya, hal ini sesuai dengan Undang Undang Dasar RI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum.” Seluruh peraturan yang telah diterapkan tersebut berakibat sanksi apabila tidak dilaksanakan dan diabaikan oleh masyarakat yang mengikatnya. Sanksi tersebut bersifat mengikat dan memaksa, hal ini akan berujung kepada pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dan perilaku masyarakat agar bisa kembali menjadi individu yang baik.

Data statistik oleh Badan Pusat Statistik total jumlah penduduk Indonesia 278 696,2 jiwa¹ menjadikan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat padat dan beragam, berbagai suku dan kebudayaan tergabung menjadi satu kesatuan NKRI, tentu selain ditemukannya keunggulan dan keuntungan atas ribuan suku dan budaya yang dimiliki menimbulkan fenomena-fenomena negatif yang tidak dapat dikontrol secara penuh oleh pemerintah walaupun sudah membatasinya dengan menuangkan berbagai pengaturan hukum untuk mencegah berbagai tindak pidana dalam negara, tetap saja tidak menutup kemungkinan untuk dilanggarnya pengaturan hukum yang telah ditetapkan tersebut.

¹ Website Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada tanggal 1 November 2023

Seiring perkembangan zaman tentu pemikiran ahli hukum juga berkembang dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru dalam menjalankan praktik hukumnya, pemikiran baru ini menghasilkan suatu sistem pemidanaan dua jalur yang dikenal dengan sistem sanksi *double track system* yakni penggunaan dua sistem sanksi yang berjalan selaras dan setara dalam penjatuhan suatu pemidanaan. *Double track system* merupakan perkembangan dan riorientasi dari sistem sanksi *single track system* atau pemidanaan satu jalur yang dalam sistem sanksi ini hanya menggunakan satu sanksi dalam penjatuhan pidananya.

Double track system merupakan suatu sistem sanksi dua jalur dalam pemidanaan yang didalamnya mencakup jenis sanksi pidana diantaranya ialah pidana pokok seperti penjatuhan pidana penjara serta jenis sanksi tindakan yakni penjatuhan tindakan pembinaan atau pengobatan. Tujuan antar kedua sistem sanksi ini berbeda, sanksi pidana memiliki tujuan untuk memberikan penderitaan dan rasa jera atau *punishment* sedangkan sanksi tindakan memiliki tujuan untuk pembinaan, pengobatan atau *treatment*.

Pemidanaan dua jalur *double track system* tidak hanya menggunakan salah satu sistem sanksi sepenuhnya namun, kedua sistem sanksi ini mempunyai kedudukan yang sejajar dan seimbang maka dapat digunakan bersama-sama atau secara kombinasi dalam penjatuhan kebijakan pemidanaan, atas dasar inilah dimunculkannya suatu ide dalam pembentukan sistem sanksi *double track system*.

Perkembangan masa yang semakin cepat dan modern, muncul suatu *platform* media yang baru bagi masyarakat baik dalam kehidupan bermasyarakat

secara langsung maupun dalam dunia internet atau media elektronik, dengan ini timbullah suatu masalah dan problematika hukum yang semakin rumit dan baru. Suatu masalah yang tak baru namun semakin besar penyebarannya ialah permasalahan narkoba.

Permasalahan narkoba tak henti hentinya bermunculan, tak jarang bisa ditemukan atau disiarkan berita yang meliput tentang penyalahgunaan narkoba secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat biasa, anak remaja, bahkan selebriti dan juga pejabat. Narkoba tak bisa secara langsung dihilangkan karena disisi narkoba diperlukan untuk kepentingan medis namun disisi lain adanya orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan, mengedarkan narkoba ini secara bebas dan tanpa izin yang dilakukan untuk memperoleh suatu kesenangan atau keuntungan atas penjualan atau peredaran gelap dari narkoba itu sendiri. Narkoba dianggap sebagai “obat” yang memiliki banyak keuntungan bagi pemakainya seperti memberikan rasa kepercayaan diri, menenangkan, membantu untuk bisa menidurkan, dan memberikan efek halusinasi yang menyenangkan bagi penggunanya, dengan itu pengedar dan penjual narkoba menjadikannya sebagai alat jual yang memiliki efek pasti dan menguntungkan sehingga diyakini akan memberikan keuntungan yang besar.

Pemerintah tentu tidak menutup mata mengenai hal ini dan telah membentuk dan menerapkan peraturan dengan hukum yang mengikat bagi yang melanggarnya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjadi dasar atas sanksi dan peraturan yang mendasari apabila terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan yang berkaitan dengan narkoba. Beberapa pelanggaran

narkotika yang dapat dikenakan sanksi diantaranya seperti penyalahgunaan narkotika juga jual beli narkotika serta penyebarannya. Pengaturan dengan sanksi yang tegas mengenai hal memang sudah diterapkan namun tetap saja tidak menghilangkan penyebaran narkotika secara illegal ini, atas hal ini diperlukannya upaya pencegahan untuk mengatasi dan menanggulangi permasalahan ini tentu diperlukan peranan masyarakat serta aparat penegak hukum untuk mengatasi hal ini.

Hakim yang berwenang untuk memutuskan bisa mempertimbangkan putusannya dengan bijak agar dalam pengambilan putusan tersebut didasarkan pada asas keadilan. Hakim sendiri memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dan menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan undang-undang dengan menentukan batas minimum dan maksimum atas pelanggaran yang dilakukan. Selain untuk menegakkan keadilan diperlukan juga putusan yang memiliki kemanfaatan, juga diperlukan suatu putusan yang dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana.

Arti penting dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dalam penjatuhan pidana, masyarakat lebih condong dan lebih mengerti adanya sanksi pidana dan melupakan sanksi tindakan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat dijalankan secara bersamaan atau bersifat kombinasi untuk pemidanaan khusus, dalam hal ini sanksi pidana narkotika dan tindakan medis rehabilitasi. Penjatuhan kedua sanksi ini akan ada hukuman sanksi fisik yang menjerakan pelaku penyalahguna (*punishment*) juga adanya pengobatan dan pembinaan melalui rehabilitasi untuk

menjadikan pelaku penyalahguna lebih baik setelah keluar dari masa pemidanaannya (*treatment*).

Kebaharuan penelitian ini dapat ditinjau dari empat penelitian sebelumnya, dari data yang telah diteliti dapat diketahui bahwa penerapan *Double Track System* dalam pemidanaan di Indonesia telah diteliti sebelumnya, seperti penelitian oleh Merry Natalia Sinaga, mahasiswa Universitas Simalungun yang meneliti tentang “Ide Dasar *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”², penelitian oleh Arya Agung Iswara dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi mahasiswa Universitas Udayana yang meneliti tentang “Pengaturan *Double Track System* Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana)”³, penelitian oleh Marchia Waelauruw mahasiswa Universitas Pattimura yang meneliti tentang “Penerapan *Double Track System* bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan”⁴, penelitian oleh Dwi Wiharyangti mahasiswa Universitas Semarang yang meneliti tentang “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”⁵ namun dari semua penulisan yang telah dilakukan penulis ingin turut menuangkan ide dan gagasannya mengenai topik ini

² Merry Natalia Sinaga, 2018, “Ide Dasar *Double Track System* : Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Article, I* Vol. 3. No. 1 2018, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, hlm. 337-345

³ Arya Agung Iswara dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2023, “Pengaturan *Double Track System* Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana)”, *Jurnal Article*, Vol. 11 No. 3 Tahun 2023, Jurnal Kertha Semaya, hlm.535-544

⁴ Marchia M Waelauruw, 2021, “Penerapan *Double Track System* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan”, Universitas Pattimura Ambon.

⁵ Dwi Wiharyangti, 2011, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Article*, Volume 6. Nomor 1. Januari 2011, Pandecta, hlm. 80-85

terkhususnya dalam bagaimana memanfaatkan dari penerapan pengaturan *double track system* dalam penjatuhan putusan bagi pelaku penyalahguna narkotika di Kota Denpasar.

Adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosialnya menjadi dasar penulisan penelitian ini, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 secara tegas menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dalam dijatuhkannya putusan dari data statistik Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020 menurut riset oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) ada 745 orang yang dinyatakan sebagai terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.⁶ Melalui riset yang dilakukan dalam penjatuhan putusan atas jumlah terdakwa, sebanyak 92,3% terdakwa penyalahgunaan narkotika diputus dengan sanksi pidana penjara, sedangkan hanya 3,2% diputus dengan sanksi tindakan rehabilitasi, dan hanya 3,1% diputus dengan sanksi pidana penjara sekaligus sanksi tindakan rehabilitasi, dan 1,3% diputus dengan lainnya seperti dikembalikan kepada orang tua.⁷ Dapat diketahui bahwa penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi di Indonesia sangatlah rendah, dan pelaku penyalahguna berkemungkinan untuk Kembali tertangkap menggunakan narkotika, maka walaupun Indonesia menganut penjatuhan sanksi penyalahgunaan narkotika *double track system* atau sanksi dua jalur, yang mana dalam penerapannya sanksi pidana dan sanksi Tindakan dapat

⁶ Reza Pahlevi, Penyalahgunaan Narkotika di RI Umumnya Dipenjara, Bukan Diobati, hlm.1 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/11/penyalahgunaan-narkotika-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati>, diakses 23 Maret 2023

⁷ *Ibid*

dikombinasikan sistem pemidanaan ini tak selalu digunakan dalam penjatuhan putusan pengadilan dan lebih condong untuk menerapkan sanksi pidana penjara saja.

Contoh nyata dalam penjatuhan sanksi ini ialah seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Dps⁸ atas Terpidana I KETUT SUWE WIJAYA yang dalam amar putusannya Terpidana hanya dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Tidak diputusnya terpidana dengan sanksi tindakan akan membuka celah bagi Terpidana untuk kembali melakukan penyalahgunaan narkoba apabila ia telah menyelesaikan sanksi pidana penjaranya.

Penjatuhan putusan dengan menerapkan sistem sanksi *double track system* dalam praktiknya sangat jarang diterapkan dalam proses pengadilan yang realitanya memang secara langsung hanya menjatuhkan putusan pidana penjara bagi pengguna dan pengedar atau bandar narkoba, atas dasar ini maka sangat disayangkan bahwa para pelaku penyalahguna narkoba dapat kembali melakukan tindak pidana narkoba karena tidak mendapatkan bantuan untuk benar-benar keluar dari kehidupan peredaran gelap narkoba ini, maka dengan ini penulisan ini didasari atas keinginan penulis untuk bisa memberikan pengertian baru bagi aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai opsi pemidanaan dengan sanksi pidana *double track system*.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Denpasar no. Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Dps <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed1ecdd3f053269c80313531343439.html>, diakses 23 Maret 2023

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaturan *double track system* sebagai suatu kemanfaatan hukum bagi penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah :

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah, untuk menganalisis, memperoleh data dan menganalisis Pengaturan *Double Track System* bagi pelaku tindak pidana narkotika yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan agar menghasilkan suatu manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan untuk mengetahui adanya pembedaan *Double Track System* dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Aparat Penegak Hukum diharapkan agar melalui penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi pemikiran baru bagi ilmu hukum pidana dan

Aparat Penegak Hukum untuk menerapkan *Double Track System* dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengimplementasian *Double Track System* Dalam Pemidanaan Narkoba di Kota Denpasar” ialah hasil yang dibentuk dan ditulis oleh penulis sendiri, dari penulisan ini diharapkan penulis dapat memperoleh data dan informasi tentang putusan terkait pejatuhan sanksi dua jalur (*double track system*) dalam pidana penyalahgunaan Narkoba.

Hasil penelitian orang lain yang berbeda dengan penelitian penulis ialah :

1. Jurnal
 - a. Identitas : Merry Natalia Sinaga
 - b. Judul penelitian : “Ide Dasar *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba”
 - c. Rumusan Masalah :
 1. Bagaimanakah sanksi pidana dan tindakan di dalam sistem pemidanaan (ide double track sistem) dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ?
 - d. Hasil Penelitian :

Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa *double track system* menghendaki adanya unsur penderitaan dan unsur pembinaan dan dapat diakomodasikan bersama dalam sistem sanksi hukum pidana, ide

double track system menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sehingga bagi para pelaku kejahatan narkoba menimbulkan efek jera karena adanya sanksi pidana serta proses penyembuhan dan pembedaan karena adanya sanksi tindakan.

e. Perbedaan dengan penelitian penulis :

Adanya kebaruan dalam penelitian ini ialah karena dalam penelitian sebelumnya, peneliti membahas mengenai penerapan ide *double track system* dalam penjatuhan sanksi,, sedangkan dalam penelitian sekarang penelitian akan difokuskan pada pertimbangan hakim yang lebih mengarah pada penjatuhan sanksi pidana diatas sanksi tindakan.

2. Jurnal

a. Identitas : Arya Agung Iswara dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi

b. Judul : “Pengaturan *Double Track System* Pada Ketentuan Pidana Di Indonesia (Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana)”

c. Rumusan Masalah :

1) “Bagaimana pengaturan *double track system* dalam ketentuan pidana di Indonesia?”

2) “Bagaimana peran *double track system* dalam urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia?”

d. Hasil Penelitian :

“Dalam ketentuan pidana di Indonesia, *double track system* telah ditunjukannya penganutan dalam UU SPPA yang mana diartikan bahwa terdapat perkembangan pemikiran bahwa sanksi Tindakan bukan hanya sebagai sanksi “pelengkap” namun juga menjadi sanksi yang dijatuhkan dalam upaya penyelesaian perkara pidana kedepannya”.

e. Perbedaan dengan penelitian penulis :

Adanya kebaruaran hukum dalam penelitian ini ialah karena dalam penelitian sebelumnya peneliti memfokuskan pada adanya pembaharuan dalam hukum pidana dengan penggunaan *double track system* saat penjatuhn sanksi secara umum sedangkan dalam penelitian kali ini akan memfokuskan pada pengimplementasiannya kepada pengguna narkotika bahwa adanya pilihan lain selain penjatuhan sanksi pidana.

3. Skripsi

a. Identitas : Marchia Waelauruw

b. Judul : “Penerapan *Double Track System* bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Tujuan Pidanaan”

c. Rumusan Masalah :

- 1) “Bagaimana bentuk penerapan *Double Track system* dalam sistem pidanaan di Indonesia?”
- 2) “Bagaimana Penerapan *Double TrackSystem* bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif tujuan pidanaan?”

d. Hasil Penelitian :

- 1) “Penerapan Double Track system dalam sistem pemidanaan, yaitu penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi”.
- 2) “Double Track System bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif tujuan pemidanaan yaitu sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam double track system merupakan perwujudan perlindungan bagi masyarakat sebagai prevensi umum. Sedangkan sanksi tindakan dalam double track system berfungsi sebagai prevensi khusus yaitu agar pelaku tindak pidana narkotika tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari melalui jalan perbaikan pada diri pelaku”.

e. Perbedaan dengan penelitian penulis :

Yang membuat adanya kebaruan hukum ialah dalam penelitian terdahulu peneliti memfokuskan pada penerapan double track system dalam perspektif tujuan pemidanaan, sedangkan dalam penelitian kali ini memfokuskan pada keseimbangan antara penjatuhan sanksi pidana dan sanksi Tindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

4. Jurnal

- a. Identitas : Dwi Wiharyangti
- b. Judul : “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”
- c. Rumusan Masalah :
 - 1) “Bagaimana pengaturan sanksi Pidana dan Tindakan dalam kebijakan hukum pidana pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?” ;
 - 2) “Bagaimana ide dasar penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalam peraturan Perundang-undangan pidana di Indonesia?”
- d. Hasil Penelitian :
 - 1) “Peneliti menemukan bahwa pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditemukan dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta di dalam Rancangan Undang-undang KUHP (RUU KUHP) yang biasa disebut dengan Konsep KUHP”.
 - 2) “Konsep atau ide dasar double track system selama ini penulis merasa belum efektif diterapkan. Dari peraturan perundang-

undangan yang telah peneliti lakukan, sebanyak 18 Peraturan Perundang-undangan di Indonesia termasuk Konsep KUHP, secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana atas suatu tindakan, namun hanya sedikit yang lebih tegas menerapkan sanksi tindakan di dalam peraturan perundang-undangan”.

e. Perbedaan dengan Penelitian penulis :

Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai sistem pemidanaan dua jalur secara umum serta ide dasar dari sistem itu sendiri, sedangkan dalam penelitian kali ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi penerapannya dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan

Penerapan ialah melakukan suatu tindakan baik secara individu maupun kelompok, yang memiliki maksud untuk mencapai tujuan yang telah dibentuk atau dirumuskan, dalam hal ini penerapan difokuskan dalam ruang lingkup penjatuhan putusan dengan menggunakan pengaturan mengenai sistem sanksi *double track system*.

2. *Double Track System*

Pengertian *double track system* merupakan suatu pemidanaan dua jalur, yang mana adanya penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang memberikan suatu *punishment* dan *treatment* dalam suatu putusan suatu

sengketa, dalam hal ini penulis memfokuskan penerapan pengaturan *double track system* dalam penetapan putusan hakim dengan pengaturan sistem sanksi dua jalur untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi pengguna atau *user* narkotika.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana ialah mereka yang secara sengaja melanggar dan mengabaikan hukum yang berlaku dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi individu maupun bagi negara, dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaku tindak pidana narkotika yakni mereka yang menggunakan (pengguna) narkotika baik yang ketergantungan maupun tidak.

4. Narkotika

Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” dalam penelitian ini difokuskan bahwa narkotika dapat menimbulkan sanksi bagi penyalahguna terkhususnya pengguna, pecandu dan *user* yang dapat disanksi dengan menggunakan pengaturan sistem sanksi *double track system*.

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum yang dilaksanakan pada penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika di Kota Denpasar dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

1. Jenis Data

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis memerlukan beberapa data yang terdiri atas data primer sebagai data utama serta data sekunder yang berupa bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti selama dilaksanakannya penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang terdiri atas bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder

1) Bahan dari hukum primer terdiri atas perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

- b) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;
 - c) “Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”;
 - d) “Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”.
- 2) Bahan dari hukum sekunder ditemukan dan diperoleh dari pendapat hukum yang didapat melalui penelitian buku, jurnal, website, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dari instansi terkait, data statistik dari suatu badan resmi dan lainnya.

2. Cara Pengumpulan Data

Cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Data primer yang dikumpulkan dengan melaksanakan wawancara.

1) Wawancara

Dalam penulisan hukum ini, penulis melaksanakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian pada Pengadilan Negeri Denpasar yang dalam penelitian ini dilangsungkan wawancara dan pengajuan pertanyaan kepada beberapa hakim yakni Bapak Hakim Agus Akhyudi, S.H., M.H.,

serta Bapak Hakim Hari Supriyanto, S.H., M.H. terkait objek penelitian yang diteliti. Dari hasil wawancara terkait penulis memperoleh data pendukung sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum yang dikerjakan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan,, buku-bku, pendapat hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang berfokus pada penerapan dan pengimplementasian *double track system* atau pemidanaan dengan sanksi pidana dan tindakan untuk kasus narkoba di kota Denpasar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kota Denpasar, Bali yang beralamat pada Jl. P.B. Sudirman No.1, Dauh Puri, Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80113, Indonesia.

4. Narasumber

Narasumber dalam penulisan skripsi ini mengambil 2 hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar yakni Bapak Hakim Agus Akhyudi, S.H., M.H., serta Bapak Hakim Hari Supriyanto, S.H., M.H.

5. Analisis Data

Dalam hal pengumpulan data tersebut penulis menyimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba memang benar adanya sangat didominasi dengan penjatuhan sanksi

pidana saja dan tidak mengikutsertakan sanksi tindakan dalam pertimbangan hakim, sehingga dalam hal ini penelitian dianalisis dengan metode analisi kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga ditemukannya suatu gambaran atas masalah yang hendak diteliti. Dengan metode ini maka dalam penarikan kesimpulan dipergunakannya metode berfikir induktif yang didasarkan pada fakta-fakta khusus untuk kemudian akan digeneralisasikan menjadi suatu ketentuan yang bersifat umum.

